

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Secara formal, hukum pemilihan diartikan sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang memberikan hak kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk menentukan figur yang akan menduduki jabatan dalam administrasi publik. Pola ini telah jamak diterapkan sebagai instrumen utama dalam sistem demokrasi perwakilan modern yang mulai berkembang sejak abad ke-17.¹ Merujuk pada asas regulasi yang berlaku, esensi utama dari penyelenggaraan pemilihan mencakup tiga hal krusial: menjaring representasi masyarakat untuk duduk di lembaga perwakilan, meneruskan cita-cita perjuangan kemerdekaan, serta mengakselerasi tercapainya tujuan bernegara.²

Dasar yuridis pelaksanaan pemilihan pengurus RT dan RW di wilayah ini bertumpu pada Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengerusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin. Berdasarkan ketentuan tersebut, Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) diberikan mandat penuh untuk merumuskan tata tertib, menyusun daftar pemilih tetap, menetapkan prosedur

¹ dzul Hilmi Hafidh, "Pemilihan Pengurus Rt & Rw Prespektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Dan Imam Al Mawardi (Studi Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022, 7–8.

² Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu Di Indonesia* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 4.

serta lini masa pemilihan, hingga memverifikasi kriteria para calon ketua. Pemilihan adalah Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di wilayah RT dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Apabila berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam KK, berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Khusus RT baru hasil pemekaran, pemilih adalah warga yang telah didata sebelumnya. Kemudian pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat. Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah daftar pemilih. Apabila kuorum tidak terpenuhi, pemilihan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari. Jika setelah penundaan tetap tidak memenuhi kuorum, P3RT dapat menetapkan mekanisme lain dengan persetujuan Kelurahan. Setiap calon Ketua RT dapat diusulkan oleh KK yang hadir. Apabila hanya terdapat satu calon, maka ditetapkan secara aklamasi. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan voting, dan calon dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih. Apabila terjadi suara terbanyak yang sama, dilakukan voting ulang.³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2026 dengan Bapak Muhammad Saftori selaku Ketua RT 27 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, diperoleh keterangan bahwa beliau diangkat sebagai Ketua RT pada tahun 2026. Didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan pemilihan, beliau menyebarkan undangan kepada warga dan menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat setempat dengan jumlah kehadiran kurang lebih 50 orang. Dalam ketentuan yang berlaku, musyawarah pembentukan RT seharusnya dihadiri oleh Ketua RW dan aparat kelurahan. Namun, pada saat pelaksanaan musyawarah tersebut tidak melibatkan Ketua RW maupun aparat kelurahan. Padahal, berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 8 ayat (4) ditegaskan bahwa pembentukan RT dimusyawarahkan dan

³Perwali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin

dimufakatkan oleh Kepala Keluarga (KK) setempat bersama Ketua RW serta dihadiri oleh aparat kelurahan.⁴

2. Pada saat pemilihan, terdapat tiga orang calon yang diusulkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Akan tetapi, karena tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah dan mufakat, maka dilakukan mekanisme pemungutan suara (voting).
3. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di RT 27 tercatat sebanyak 70 KK. Berdasarkan keterangan beliau, jumlah warga yang hadir pada saat pemilihan kurang dari setengah jumlah keseluruhan KK yang terdaftar. Meskipun demikian, hasil pemilihan tetap disahkan pada malam itu. Seharusnya, apabila jumlah kehadiran tidak memenuhi ketentuan kuorum, pemilihan ditunda paling cepat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari. Mekanisme keabsahan pemilihan pengurus RT secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (6), (8), dan (9) Perwali Banjarmasin No. 7 Tahun 2024. Regulasi ini menegaskan bahwa proses pemilihan dinyatakan sah apabila tingkat partisipasi pemilih mencapai batas kuorum, yakni minimal 50% plus 1 dari total daftar pemilih yang terdata. Apabila angka minimal tersebut belum terpenuhi, panitia diberikan wewenang untuk menunda agenda pemilihan dalam rentang waktu paling cepat 1 hari dan paling lama 3 hari. Setelah masa penundaan tersebut, musyawarah yang digelar akan langsung dianggap sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2026 dengan Bapak Edi Sutarto selaku Ketua RW 02 Kelurahan Kebun Bunga,

⁴ Perwali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurusun Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin

⁵ Perwali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurusun Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin

Kecamatan Banjarmasin Timur, diperoleh informasi bahwa beliau telah menjabat sebagai Ketua RW sejak tahun 2021. Didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pada pemilihan Ketua RW yang dilaksanakan pada tahun 2026, beliau pada awalnya menyatakan tidak berkeinginan untuk mencalonkan diri kembali. Atas usulan dan dorongan warga setempat, beliau akhirnya bersedia untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua RW. Dalam proses pemilihan tersebut terdapat dua orang calon Ketua RW.
2. Berdasarkan keterangan beliau, terdapat 2 calon ketua RW, kemudian mekanisme pemilihan tidak dilakukan melalui pemungutan suara (voting), melainkan ditetapkan secara aklamasi atas kesepakatan warga yang hadir. Jika ditinjau dari regulasi yang sama pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (11), terdapat penegasan bahwa penentuan pengurus RW wajib diprioritaskan melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, perundang-undangan ini juga memberikan solusi alternatif; apabila mufakat tidak kunjung tercapai setelah proses diskusi, maka penyelesaian pengambilan keputusan dialihkan melalui mekanisme pemungutan suara (voting). Dengan demikian, secara normatif, aklamasi hanya dapat dibenarkan apabila merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat yang disepakati bersama⁶. Namun berdasarkan hasil wawancara, penetapan dilakukan secara langsung melalui aklamasi tanpa melalui tahapan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
3. Selanjutnya, terkait pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus RW (P3RW), beliau menyampaikan bahwa panitia dibentuk oleh warga setempat tanpa melibatkan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) maupun pihak kelurahan. Padahal, berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

⁶ Perwali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin

2024, ditegaskan bahwa panitia pelaksana pemilihan pengurus RW dibentuk dan dilaksanakan oleh pengurus LPMK bersama pihak kelurahan serta tokoh masyarakat, dengan membentuk P3RW paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan. Susunan P3RW terdiri atas ketua dari salah satu pengurus LPMK, sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Lurah atau PNS yang ditunjuk oleh Lurah, serta tiga orang anggota dari unsur tokoh masyarakat. Penunjukan Sekretaris Lurah atau PNS tersebut ditetapkan melalui Keputusan Lurah.⁷

Mengombinasikan data hasil wawancara di lapangan dengan kajian normatif yang ada, ditemukan sebuah konklusi bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara realitas praktik di lapangan dengan regulasi di atas kertas. Perbedaan mencolok ini terjadi pada proses pembentukan kepanitiaan serta tata cara pemilihan RT dan RW di Kelurahan Kebun Bunga, khususnya yang berkaitan dengan prosedur pembentukan P3RW dan teknis pemilihannya yang belum sepenuhnya sejalan dengan Perwali Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penting dalam efektifitas peraturan yakni:

1. Dalam perspektif sosiologi hukum, faktor masyarakat memegang peran sentral karena penegak hukum pada dasarnya bekerja untuk mewujudkan ketertiban di dalam komunitas tersebut. Pandangan dan respons kolektif masyarakat terhadap sebuah aturan sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan aturan memerlukan stimulus berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Langkah strategis yang dapat diterapkan adalah melalui sosialisasi masif yang mempertemukan tokoh masyarakat, berbagai stratifikasi sosial, dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, perumusan kebijakan juga harus

⁷ Perwali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurusun Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin

adaptif terhadap pergeseran nilai-nilai sosial agar hukum mampu menjadi instrumen pengendali perilaku yang optimal.

2. Meskipun aspek kebudayaan dan aspek masyarakat kerap saling berkelindan, keduanya sengaja dipisahkan dalam analisis ini untuk memberikan batasan yang jelas. Fokus pembahasan pada poin ini lebih diarahkan pada internalisasi nilai-nilai normatif yang menjadi pondasi utama dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial yang hidup di tengah kelompok masyarakat. Hukum mengemban fungsi stimulan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mengarahkan arah transformasi sosial. Upaya terencana untuk memodifikasi perilaku publik melalui sistem hukum yang terstruktur ini dikenal dengan istilah rekayasa sosial (*social engineering*) atau perencanaan sosial. Agar sebuah regulasi dapat terinternalisasi dan dipatuhi, aturan tersebut harus tersosialisasikan secara merata melalui instrumen komunikasi yang formal, resmi, dan terstruktur.

Sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto, indikator efektivitas hukum diukur dari sejauh mana tindakan atau perilaku hukum yang dihasilkan mampu mewujudkan tujuan utamanya, yaitu kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Konteks ini menegaskan bahwa sebuah undang-undang hanya akan berjalan efektif apabila para aparat penegak hukum menjalankan perannya secara konsisten sesuai amanat undang-undang tersebut, dan sebaliknya, inkonsistensi peran aparat akan menjadi faktor utama kegagalan implementasi hukum.⁸

Sebuah penelitian asing menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara aspek psikologis, sosial, dan kultural dalam memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat. Studi tersebut mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap aturan sangat dibentuk oleh beberapa elemen kunci, seperti "*perceptions of legitimacy, personal moral beliefs, social influences, and institutional trust*" (persepsi legitimasi, keyakinan moral pribadi, pengaruh sosial, dan kepercayaan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

institusional). Masyarakat cenderung patuh jika aturan tersebut dirasa adil dan sejalan dengan standar etika mereka. Selain itu, dinamika sosial seperti "*peer behavior and community norms*" (perilaku rekan sejawat dan norma komunitas) turut memegang peran sentral dalam mengarahkan tindakan masyarakat.⁹

Lebih lanjut, intervensi hukum harus disesuaikan dengan konteks budaya tertentu dengan mengakui beragam nilai dan norma yang hidup dalam komunitas, sehingga penting untuk mengadopsi pendekatan spesifik konteks terhadap kepatuhan hukum yang melibatkan berbagai dimensi tersebut demi berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan selaras dengan masyarakat yang diatur. Dalam dimensi praktisnya, suatu hukum dapat dinilai efektif apabila memenuhi tiga indikator utama, yaitu *when it contains norms on the creation and application of the law* (ketika hukum memuat norma mengenai pembuatan dan penerapan aturan yang diimplementasikan nyata oleh lembaga otoritas), kemudian *when citizens apply the law in reality, because it is present in their consciousness* (ketika warga negara menerapkan hukum dalam realitas karena aturan tersebut telah hidup dalam kesadaran mereka), serta *when the law is applied by the law-applying bodies, primarily judges, because it is present in their consciousness* (ketika hukum tersebut diterapkan oleh lembaga penegak hukum, terutama hakim, karena aturan itu telah melekat kuat dalam kesadaran hukum para aparatnya)¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma secara tertulis, tetapi dari sejauh mana norma tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Hukum dianggap efektif apabila pertama, norma-norma yang mengatur pembentukan dan penerapan hukum benar-benar dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, serta keputusan yang dihasilkan dipatuhi oleh warga negara. Kedua, hukum hidup dalam

⁹ Azad Ullah Khan dkk., "Social Norms and Legal Compliance: Understanding the Psychological Factors Influencing Adherence to Laws in Educational Settings," *Bulletin of Business and Economics* 13 No. 3 (t.t.): 326–32.

¹⁰ Mario, "Effectivity Of Law In Theory And Practice: The Effectiveness Of The Adjudication," *Interdisciplinary Management Research* XV K00, K20 (2022): 1842.

kesadaran masyarakat sehingga mereka secara sukarela menaati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, aparat penegak hukum terutama hakim menerapkan hukum dengan kesadaran dan keyakinan terhadap nilai serta tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas hukum menuntut adanya keselarasan antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa penerapan yang konsisten oleh lembaga berwenang dan tanpa kesadaran hukum baik dari aparat maupun warga negara, hukum hanya akan menjadi aturan tertulis yang tidak memiliki daya guna dalam praktik.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Qs. Asy-Syura :38)

Ayat ini menegaskan bahwa anugerah akhirat yang bersifat abadi tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjauhi dosa besar, melainkan juga bagi orang-orang yang patuh pada seruan tuhan melalui ajaran para rasul. Manifestasi dari kepatuhan tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan ibadah salat sebagai kewajiban mutlak. Selain itu, dalam dimensi sosial dan pengelolaan kemaslahatan hidup di dunia, mereka selalu mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sifat mulia ini kemudian disempurnakan dengan kerelaan mereka untuk menginfakkan sebagian rezeki dan karunia yang telah Allah berikan secara tulus di jalan-Nya.¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمْعَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ خَلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

¹¹ Tim NU Online. 2018. Makna Alqur'an Asy Syuro ayat 38: NU Online. Diakses pada Senin, 23 Februari 2026 pukul 2.43 WITA. <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38%2Cdiakses>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika para pemimpin kalian adalah orang yang terbaik di antara kalian, dan orang-orang kaya adalah orang-orang yang dermawan, serta urusan kalian diselesaikan berdasarkan musyawarah di antara kalian, maka permukaan bumi lebih baik bagi kalian daripada isinya. Apabila para pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling jahat di antara kalian, dan para konglomeratnya adalah orang-orang yang pelit di antara kalian, sedang segala urusan mereka diserahkan kepada para wanitanya, maka isi bumi lebih baik bagi kalian dari pada permukaannya".

Dalam hadis ini menjelaskan dan menyinggung terkait musyawarah bahwa orang yang paling baik diantara kalian salah satunya memutuskan urusan dengan cara musyawarah. Dalam musyawarah, para anggota juga dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Setiap orang berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami situasi yang dihadapi. Musyawarah juga membantu dalam menganalisis informasi secara bersama-sama. Dengan berbagai pendapat, para anggota bisa mengidentifikasi pola, dan akar penyebab masalah. Ini sangat penting untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif.

Jika solusi telah ditetapkan, musyawarah tetap diperlukan untuk membahas cara pelaksanaannya. Dengan melibatkan semua pihak, anggota dapat merumuskan rencana yang realistis. Ini juga membuat semua anggota merasa dihargai dan lebih semangat untuk berkontribusi.¹²

Jadi pelaksanaan pemilihan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024. Pada tingkat RT, musyawarah tidak melibatkan Ketua RW dan aparat kelurahan serta tidak memenuhi kuorum, namun hasilnya tetap disahkan. Pada tingkat RW, pemilihan dilakukan secara aklamasi dan pembentukan panitia tidak melibatkan unsur LPMK

¹² Safitri, Amelia Ghany. "Musyawarah Menurut Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits". Detik Hikmah (2024). Diakses pada Kamis, 25 Juni 2026 pukul 18.23 WITA. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7548560/musyawarah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadits>

maupun pihak kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan. Jika dikaitkan dengan hadis tentang pentingnya musyawarah, ditegaskan bahwa setiap persoalan harus diputuskan melalui musyawarah yang melibatkan orang-orang berakal dan berilmu, bukan berdasarkan keputusan sepihak. Dengan demikian, permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya penerapan prinsip musyawarah dan kepatuhan terhadap prosedur, sehingga pelaksanaan pemilihan belum sepenuhnya mencerminkan nilai hukum positif.

Saya mengambil judul ini karena adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 dengan praktik pelaksanaan pemilihan RT dan RW kelurahan kebun bunga, kecamatan Timur di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa beberapa ketentuan seperti kehadiran aparat kelurahan dan RW, pemenuhan kuorum 50% +1, serta mekanisme pembentukan panitia dan aklamasi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan efektivitas hukum dalam penerapan peraturan tersebut. Alasan pemilihan judul ini adalah adanya ketidaksesuaian praktik dengan aturan, seperti tidak terpenuhinya kuorum, tidak dilibatkannya pihak kelurahan, serta mekanisme aklamasi yang tidak sesuai prosedur. Pentingnya menguji efektivitas suatu peraturan daerah, apakah benar-benar dijalankan sesuai ketentuan atau hanya bersifat normatif, dan Relevan dengan teori efektivitas hukum, khususnya menurut Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan peran aparat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keefektivitasan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan?

2. Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Keefektifitasan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoretis, luaran dari penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah Hukum Tata Negara (HTN) serta Hukum Administrasi Negara (HAN) yang mengkaji eksistensi dan implementasi regulasi kepala daerah. Sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di tingkat lokal, Peraturan Wali Kota (Perwali) memegang posisi strategis dalam menunjang roda pemerintahan dan standarisasi pelayanan publik, termasuk dalam memayungi tata cara pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW. Selain itu, kajian

ini mengontekstualisasikan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto guna membedah sejauh mana lima faktor determinan yang meliputi aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, kondisi sosial masyarakat, hingga variabel kebudayaan saling memengaruhi derajat keberhasilan implementasi Perwali Nomor 7 Tahun 2024 di lokus Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ilmiah sekaligus menjadi referensi informatif bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas mengenai potret efektivitas Perwali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin. Secara khusus, analisis yang difokuskan pada tata kelola Pemerintah Kelurahan Kebun Bunga ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi aplikatif bagi otoritas setempat. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan pengurus RT dan RW di masa mendatang dapat berjalan secara akuntabel, selaras dengan koridor hukum yang berlaku, serta mampu menstimulus iklim komunitas yang demokratis, partisipatif, dengan tetap menginternalisasi nilai-nilai hukum agama yang hidup di tengah masyarakat.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang telah ditetapkan, penulis memandang perlu untuk merumuskan definisi operasional sebagai batasan konseptual dalam penelitian ini. Perumusan definisi operasional bertujuan untuk memperjelas makna istilah-istilah yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang

berbeda-beda serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami fokus dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti:

1. Efektifitas. Berdasarkan dokumentasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah efektif berakar dari kata "efek" yang merepresentasikan adanya suatu dampak, pengaruh, maupun impresi yang ditimbulkan. Dari kata tersebut, muncul istilah efektivitas yang secara konseptual merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan suatu aktivitas. Dalam dinamika organisasi maupun kebijakan, efektivitas secara umum dipahami sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terealisasi secara optimal.

13

Dengan demikian, orientasi utama dari variabel efektivitas terletak pada tingkat keberhasilan capaian hasil akhir (*output*) dari suatu pendekatan yang diterapkan. Melalui landasan teoretis ini, peneliti bermaksud untuk mengevaluasi dan menguji implikasi nyata dari pemberlakuan Perwali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, khususnya di wilayah Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Pemilihan. hukum pemilihan esensinya merupakan sebuah prosedur formal dalam pengambilan keputusan kolektif, di mana warga negara yang telah memenuhi kualifikasi yuridis menyalurkan hak suaranya untuk menentukan figur yang akan menduduki urusan administrasi publik. Mekanisme pemilihan ini telah bertransformasi menjadi instrumen yang mapan dan jamak digunakan sejak diimplementasikannya sistem demokrasi perwakilan modern pada abad ke-17.¹⁴

¹³ Yasir Arafat, "Efektifitas Penerapan Pendekatan Sainfik Mata Kuliah Bahasa Indonesia Di Stai Al Falah Banjarbaru," *Al Falah* XVII No. 1 (2022): 61–62.

3. Lembaga Kemasyarakatan. Terkait eksistensi Lembaga Kemasyarakatan, sosiologi hukum memandangnya sebagai struktur yang mengintegrasikan norma-norma pada berbagai tingkatan sosial yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar di tengah masyarakat. Manifestasi riil dari keberadaan lembaga kemasyarakatan ini mewujudkan dalam bentuk asosiasi. Sejalan dengan pandangan Wasistiono (2004:1), lembaga kemasyarakatan pada hakikatnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yakni sebagai organisasi sosial (*social organization*) dan sebagai entitas sosial (*social entity*).¹⁵

F. Kajian Pustaka

Guna mengeliminasi ambiguitas, mempertegas orisinalitas riset, serta memberikan batasan konseptual yang jelas, penyusunan kajian pustaka menjadi instrumen krusial dalam membedakan penelitian ini dengan literatur terdahulu. Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penulis lakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah dan skripsi terdahulu yang relevan sebagai bahan komparasi sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Djul Hilmi Al Hafidh Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Uuniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Judul *Pemilihan Pengurus Rt & Rw Prespektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Dan Imam Al Mawardi (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)* Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dimana penelitian ini menitik beratkan

¹⁴ Hafidh, "Pemilihan Pengurus Rt&Rw perspektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Imam Al Mawardi (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)," 7–8.

¹⁵ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia* (Zanafa Publishing, 2015), 21.

pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada Pemilihan RT& RW. Sedangkan perbedaan penulis terletak pada objek penelitian yang mana peneliti sebelumnya mengangkat tentang Pemilihan Pengurus Rt & Rw Prespektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Dan Imam Al Mawardi sedangkan penulis mengangkat tentang efektifitas pda pemilihan RT& RW Perwali no 7 tahun 2024.¹⁶

2. Skripsi yang disusun oleh Siti Nuriyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah. Dengan Judul *“Implementasi Kebijakan Pemilihan Pengurusrukun Tetangga Dan Rukun Warga Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017(Studi Kasus Di Desa Suco Lor Kecamatan MaesanKabupaten Bondowoso) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dimana penelitian ini menitik beratkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada Secara substansi, kedua regulasi tersebut sama-sama mengatur mekanisme pemilihan pengurus RT dan RW sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Keduanya menekankan prinsip musyawarah dan mufakat, persyaratan administratif calon, serta tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan partisipatif di tingkat masyarakat. Selain itu, kedua kajian sama-sama menyoroti aspek implementasi kebijakan serta faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan aturan, seperti budaya hukum dan partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus dan konteks pengaturan. Penelitian tentang Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan di tingkat desa dengan permasalahan utama pada ketidaksesuaian persyaratan pendidikan, kuatnya budaya lokal, serta rendahnya literasi masyarakat.*

¹⁶ Hafidh, “Pemilihan Pengurus Rt&Rw Ppespektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Imam Al Mawardi (Studi di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).”

Sementara peneliti yang ingin diteliti itu kajian Efektivitas Perwali Nomor 7 Tahun 2024 lebih berfokus pada sejauh mana petunjuk pelaksanaan tersebut berjalan efektif sebagai pedoman teknis pemilihan pengurus RT dan RW di tingkat kelurahan, termasuk kejelasan prosedur, masa jabatan, regenerasi kepengurusan, dan dukungan administratif. Dengan demikian, penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek implementatif dan hambatan sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada tingkat efektivitas norma hukum sebagai pedoman operasional dalam praktik pemilihan.¹⁷

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Wincoko, Anas Firman, Redy Trisantoso dari Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang berjudul *“Perancangan Dan Pembuatan E-Voting Pemilihan Ketua Rt Dan Rw Di Perumahan Green View Regency Malang* Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan pemilihan pengurus RT dan RW. Namun jurnal ini lebih memfokuskan kepada Perancangan dan Pembuatan E-Voting Pemilihan Ketua Rt Dan Rw Di Perumahan Green View Regency Malang Kawasan perumnas sedangkan yang ingin peneliti teliti lebih memfokuskan terhadap efektifitas peraturan pada saat pemilihan pengurus RT dan RW.¹⁸
4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Riduan Sanur, Aris Prio Agus Santoso, Etty Isworo Universitas Duta Bangsa Surakarta Dengan judul *“Analisis Yuridis Terhadap Dampak Tidak Adanya Pemilihan Pengurus Lingkungan Rt Dan Rw”* Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, karena fokus kajiannya terletak pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta dampak yuridis

¹⁷ Siti Nuriyah, “Implementasi Kebijakan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddik, 2024).

¹⁸ Wincoko dkk., “Perancangan dan Pembuatan E-Voting Pemilihan Ketua Rt dan Rw di Perumahan Green View Regency Malang,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 No. 1 (2023): 13–16.

dari tidak dilaksanakannya pemilihan pengurus RT dan RW. Penelitian tersebut menelaah kesesuaian praktik dengan peraturan perundang-undangan dan menilai konsekuensi hukum yang timbul apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan. Sedangkan penulis menggunakan penelitian Berbeda dengan itu, penelitian mengenai efektivitas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 lebih tepat menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis sosiologis), karena tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menilai bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di masyarakat.¹⁹

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh oleh Muhammad Izhar Kurniawan, Ruslan Renggong, Basri Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa. Ber judul *“Analisis Yuridis Terhadap Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua Rt-Rw Di Kota Makassar peneliti sebelumnya itufokus analisis. Penelitian di Kota Makassar lebih menitikberatkan pada aspek yuridis terhadap pemilihan langsung, pengangkatan tanpa pemilihan, serta pemberhentian ketua RT/RW yang dinilai berpotensi menimbulkan polemik dan kesan politis, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2022. Sedangkan penulis berfokus pada sejauh mana petunjuk pelaksanaan pemilihan tersebut dapat dijalankan secara optimal dalam praktik, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Dengan demikian, penelitian di Makassar menyoroti aspek legalitas dan dinamika demokrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian, sedangkan penelitian efektivitas lebih menilai tingkat keberfungsian aturan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemilihan.*²⁰

¹⁹ Riduan Sanur dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Dampak Tidak Adanya Pemilihan Pengurus Lingkungan Rt dan Rw,” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5 No. 4 (2024): 22–34.

²⁰ Muhammad Izhar Kurniawan dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Rt-Rw di Kota Mkassar ” *Idn. J.Of Legality Of Law* 5 No. 2 (2023): 429–37.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan vital dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, karena berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) yang memudahkan pembaca memahami alur materi serta substansi riset secara utuh. Alur pembahasan dalam skripsi ini dirancang dan dikelompokkan ke dalam struktur bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan fondasi dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah (konteks terjadinya fenomena), rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi riset, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini menyajikan telaah kritis terhadap konsep dan teori yang relevan dengan objek kajian guna membedah masalah penelitian. Argumentasi dibangun menggunakan rujukan dari buku teks, artikel ilmiah, jurnal, dan literatur pendukung lainnya, dengan fokus utama mengaplikasikan Teori Efektivitas Hukum.

BAB III: Bab ini memuat metodologi yang diimplementasikan untuk menjaring data di lapangan. Komponennya terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, penentuan lokasi riset, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengolahan dan analisis data, hingga tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV: menyajikan data empiris yang diperoleh sekaligus analisis mendalamnya. Fokus bahasan diarahkan pada subjek penelitian (meliputi Lurah, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat setempat) serta objek penelitian yang bertumpu pada efektivitas Perwali Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur.

BAB V Sebagai bagian akhir dari rangkaian laporan penelitian, bab ini merangkum konklusi atau kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, diikuti dengan saran-saran akademis maupun praktis dari peneliti.